



Dinas Perhubungan

Jl. St Hairun No.1 Kota Ambon 97127 082197587277

www.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Perhubungan

Penerbitan Ijin Usaha Angkutan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi STNK
3. Fotokopi Buku Kir
4. Fotokopi SITU


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaksana menerima surat permohonan izin usaha angkutan dan membuat disposisi dan menyampaikan kepada Kadishub, kadishub menerima, membaca dan meneruskan disposisi kepada Kabid Lalu Lintas dan Angkutan dan Kabid menerima, membaca dan menruskan disposisi kepada Kasie Perizinan Angkutan.
2. Kasie Perizinan Angkutan menerima, membaca permohonan dan melakukan tinjauan lokasi bersama pelaksana Lalu Lintas, setelah meninjau lokasi dan menerima permohonan jika sesuai persyaratan maka pelaksana mengetik izin usaha angkutan dan menyerahkan kepada kasie Perizinan Angkutan.
3. Kasie Perizinan Angkutan menerima, mengoreksi rekomendasi yang sudah diketik dan bubarhi paraf selanjutnya di serahkan kepada Kabis Lalu Lintas dan Angkutan, dan diterima, dikoreksi dan dibubarhi paraf.
4. Pelaksana menerima surat permohonan dan diteruskan kepada Kadishub untuk dikoreksi dan ditandatangani dan selanjutnya dikembalikan kepada pelaksana dan diserahkan kepada Kasie perizinan Angkutan kemudian diserahkan kepada pemohon sekaligus memberi Arahan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Pemohon □ Pelaksana □ Kadishub □ Kabid. Lalu Lintas dan Angkutan □ Kasie. Perijinan angkutan □ Tinjau Lokasi □ Pelaksana membuat SKRD □ pemohon melakukan pembayaran di Bank □ Pelaksana mengetik Ijin usaha □ Kasie. Perijinan Angkutan □ Kabid. Lalu Lintas dan angkutan □ Pelaksana □ Kadishub menandatangani □ Pelaksana menyerahkan surat ijin ke Kasie. perijinan □ Pemohon



Dinas Perhubungan

Jl. St Hairun No.1 Kota Ambon 97127 082197587277

www.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Perhubungan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Roda 4 : Rp. 300.000
- Roda 6 atau lebih : Rp. 750.000

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Ijin Usaha Angkutan

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran

2. SPAN-LAPOR! :

Website : lapor.go.id

SMS : 1708